

## **Analisis Strategi Dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Aswaja Ponorogo**

**Puput Nanda Sari<sup>1</sup>, Ardyan Firdausi Mustoffa<sup>2</sup>**

**Fakultas Ekonomi, Akuntansi, Universitas Muhammadiyah Ponorogo**

Email: [pnandasarii08@gmail.com](mailto:pnandasarii08@gmail.com)<sup>1</sup>, [ardyanfirdausi@gmail.com](mailto:ardyanfirdausi@gmail.com)<sup>2</sup>

corresponding email author: [pnandasarii08@gmail.com](mailto:pnandasarii08@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the implementation of existing strategies in PT. BPR Aswaja Ponorogo for the 2018-2020 period. The method applied in this research is a qualitative method which is carried out using interview techniques and documentation techniques. The results of the study indicate that the factors that influence non-performing loans are the debtor himself and the debtor's awareness to fulfill his obligations, as well as the global economic situation. Banks' efforts in rescuing non-performing loans are restructuring, namely saving credit by adding arrears of principal or interest to the principal loan, reconditioning saving non-performing loans by reducing interest rates, rescheduling rescheduling, or extending the installment payment period, as well as liquidation by selling against the collateral used as collateral if the customer has not paid off the dependents. Keywords: Non-performing Loans, Non-performing Loans Resolution Strategy, Restructuring*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan strategi yang ada di PT. BPR Aswaja Ponorogo periode 2018-2020. Metode yang diterapkan pada penelitian ini adalah metode kualitatif yang dilakukan menggunakan teknik wawancara dan teknik dokumentasi. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kredit bermasalah yaitu dari debitur sendiri dan kesadaran debitur untuk memenuhi kewajibannya, serta keadaan ekonomi global. Upaya bank dalam penyelamatan kredit bermasalah yaitu dengan cara *restructuring* yaitu penyelamatan kredit dengan cara menambahkan tunggakan pokok atau bunga kedalam pinjaman pokok, *reconditioning* penyelamatan kredit bermasalah dengan cara penurunan suku bunga, *reschedulling* penjadwalan ulang, atau perpanjangan masa pembayaran angsuran, serta *liquidation* dengan cara melakukan penjualan terhadap agunan yang dijadikan jaminan apabila nasabah belum melunasi tanggungan.

*Kata kunci: Kredit Bermasalah Strategi Penyelesaian Kredit Bermasalah, Restructuring*

### **A. PENDAHULUAN**

Bank merupakan suatu badan usaha yang berfungsi sebagai perantara keuangan dari dua pihak, yaitu pihak yang kekurangan dana serta pihak yang membutuhkan dana (Wijaya Kusuma, 2019:33). Sehingga peran bank sangat penting dalam pembiayaan.

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) mendapatkan simpanan hanya berupa deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya. buat mewujudkan tugas pokoknya, BPR bisa melakukan usaha seperti, menghimpun dana dari rakyat dalam bentuk simpanan berupa giro

deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan atau bentuk lainnya, menyampaikan kredit, menyediakan pembiayaan bagi nasabah dan lain-lain.

Berikut penelitian terdahulu yang digunakan sebagai acuan untuk melakukan penelitian. Penelitian yang dilakukan Desda (2019). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan manajemen resiko kredit meliputi pengawasan aktif dewan komisaris dan direksi, kebijakan prosedur serta penetapan limit, proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan sistem informasi manajemen resiko kredit sistem serta pengendalian intern untuk meminimalisir kredit bermasalah pada PT. BPR SAN Bandarejo Simpang Empat telah dilaksanakan dengan baik. Penyelamatan kredit untuk mencegah terjadinya kredit bermasalah dan menimbulkan kerugian lebih lanjut atas suatu kredit yang tidak lancar melalui pengelolaan hubungan dengan nasabah. Untuk penyelesaian terjadinya kredit bermasalah tersebut dapat menggunakan cara mengklaim asuransi, penghapusan buku dan lelang agunan. Meningkatnya kredit bermasalah di Bank Perkreditan Rakyat (BPR) disebabkan karena adanya kelemahan faktor internal Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu kebijakan kredit yang disusun manajemen membuka peluang atau celah terciptanya kredit bermasalah, kebijakan kredit yang lemah mungkin saja disebabkan karena bagian dari upaya pihak BPR untuk mendapatkan nasabah ditengah persaingan ketat. Selain itu juga karena lemahnya pengawasan dan pengendalian kredit. Faktor persaingan yang ketat dapat menyebabkan penerapan prinsip kehati-hatian tidak dapat berjalan dengan baik. Analisis BPR dalam melakukan penerapan strategi kredit bermasalah menjadi kurang efektif, sehingga dapat menimbulkan resiko kredit yang bermasalah yang tergolong kurang lancar mengalami peningkatan yang signifikan tahun ke tahun.

## **B. KAJIAN LITERATUR**

### **Pengertian Bank**

Menurut Kasmir (2015:12) mengatakan bahwa bank merupakan lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa kepada bank lainnya. Sehingga dalam hal ini bank merupakan lembaga intermediasi keuangan yang umumnya didirikan dengan kewenangan menerima simpanan uang, meminjamkan uang dan menerbitkan promes atau yang dikenal sebagai banknote.

### **Jenis-Jenis Bank**

- a. Bank Sentral
- b. Bank Umum
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

### **Pengertian Bank Perkreditan Rakyat (BPR)**

Menurut Hariasih dan Sumartik (2018:26) pengertian lain Bank Perkreditan Rakyat (BPR) yaitu Bank Perkreditan Rakyat (BPR) merupakan lembaga keuangan bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan atau bentuk lainnya yang dipersamakan serta menyalurkan dana sebagai usaha Bank Perkreditan Rakyat, lokasi pada umumnya Bank Perkreditan Rakyat dekat dengan tempat masyarakat yang membutuhkan, keberadaan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dari sisi kepentingan untuk pemerintah yaitu dapat memberi pelayanan perbankan masyarakat yang sulit atau tidak memiliki akses pada bank umum, menciptakan pemerataan kesempatan berusaha terutama bagi masyarakat pedesaan dll.

### **Pengertian Kredit**

Menurut Firdaus Rachmmat dan Ariyanti Maya (2017:2) kredit merupakan penyediaan uang atau sejumlah tagihan untuk dapat dipersamakan dengan persetujuan atau kesepakatan pinjaman antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam antara bank serta pihak lain mewajibkan melunasi utangnya sesudah jangka waktu yang sudah ditentukan dengan pemberian bunga

### **Pengertian Kredit Bermasalah**

Menurut Desda M.M (2019:97) kredit bermasalah yaitu semua kredit yang mengandung resiko yang tinggi dan kredit bermasalah juga merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet.

### **Faktor penyebab kredit bermasalah**

Menurut Kasmir (2015:112) juga terdapat beberapa faktor yang merupakan penyebab terjadinya kredit bermasalah yaitu penyebab lainnya mungkin disebabkan oleh bencana alam yang memang tidak dapat dihindari oleh nasabah. Misalnya seperti banjir atau gempa bumi atau dapat pula kesalahan nasabah dalam pengelolaan usaha yang dibiayai.

### **Penyelesaian Kredit Bermasalah**

Menurut Hasibuan S.P Malayu (2017:115) kredit bermasalah harus secepatnya segera diselesaikan agar dapat meminimalisir kerugian yang lebih besar, untuk dapat dihindari dapat menggunakan dengan cara :

a. *Reschedulling*

*Reschedulling* atau penjadwalan ulang yaitu terjadinya perubahan syarat kredit yang menyangkut jadwal pembayaran dengan jangka waktu masa tenggang dan perubahan besarnya angsuran kredit. Nasabah yang layak diberikan fasilitas penjadwalan ulang merupakan nasabah yang menunjukkan iktikad baik dan mempunyai karakter yang jujur serta ada keinginan untuk membayar.

b. *Reconditioning*

*Reconditioning* atau persyaratan ulang adalah perubahan sebagian atau syarat- syarat kredit yang meliputi perubahan penjadwalan pembayaran, jangka waktu, tingkat suku bunga, penundaan sebagian atau seluruh bunga dan persyaratan- persyaratan lainnya. Persyaratan ulang dapat diberikan kepada nasabah yang jujur, terbuka, dan kooperatif yang usahanya sedang mengalami kesulitan keuangan akan tetapi dapat diperkirakan masih dapat beroperasi dengan menguntungkan serta, kreditnya dapat dipertimbangkan untuk persyaratan ulang.

c. *Restructuring*


*Restructuring* atau penataan ulang yaitu berupa melakukan perubahan syarat- syarat perjanjian kredit, atau melakukan konversi sebagian/atau tunggakan bunga menjadi pokok kredit.

d. *Liquidation*

*Liquidation* atau penjualan barang-barang yang dijadikan agunan untuk pelunasan utang. Pelaksanaan likuidasi dilakukan terhadap kategori kredit

yang menurut bank benar-benar sudah tidak dapat dibantu untuk disehatkankembali.

### Kerangka Berpikir



### C. PELAKSANAAN DAN METODE

Jenis penelitian ini yaitu kualitatif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer. Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu wawancara. Metode analisis data yang digunakan adalah kualitatif yaitu:

1. Melakukan wawancara
2. Melakukan analisis dari hasil wawancara
3. Memaparkan hasil analisis data kualitatif

### D. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### Sejarah Perusahaan

Berdirinya Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berawal asal cita-cita untuk membantu para petani, pegawai, serta buruh untuk melepaskan diri berasal jerat pelepas uang (rentenir) yang memberikan kredit menggunakan bunga tinggi, lembaga perkreditan warga mulai didirikan. Abad ke-19 dibuat Lumbung Desa, Bank Desa, Bank Tani serta Bank Dagang

Desa. Pasca Kemerdekaan Indonesia didirikan Bank Pasar, Bank Karya Produksi Desa (BKPD) Awal 1970 an didirikan lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP) sang pemda.

### Hasil Penelitian

Hasil penelitian penyelesaian kredit bermasalah yang dilaksanakan oleh PT. BPR Aswaja Cabang Ponorogo dengan menggunakan *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan *Liquidation*. Dalam mendukung berlangsungnya penyelesaian kredit bermasalah dengan baik, PT. BPR Aswaja Cabang Ponorogo memanfaatkan adanya strategi yang diterapkan sebagai penanggulangan dari nasabah yang memiliki tunggakan dalam pembayaran angsuran sebagai bahan pertimbangan dalam analisa kredit demi mencapai penyaluran kredit yang sesuai dengan SOP perkreditan yang telah ditetapkan oleh pihak PT. BPR Aswaja Cabang Ponorogo dan penurunan dari adanya kredit bermasalah. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan kasie kredit sebagai berikut :

*“Beberapa strategi penyelesaian kredit yang dilakukan seperti, Rescheduling, Restructuring, Reconditioning, Liquidation, salah satunya seperti Restructuring kredit dengan cara memberikan jangka waktu untuk nasabah yang mempunyai kendala dalam pembayaran tanggungan kredit”* Wawancara ini dilaksanakan pada Rabu, 18 Agustus 2021 kepada Kasie Kredit PT. BPR Aswaja Ponorogo

Startegi penyelesaian kredit bermasalah pada PT. BPR Aswaja Cabang Ponorogo meliputi *Rescheduling*, *Reconditioning*, *Restructuring*, dan *Liquidation*. PT. BPR Aswaja Cabang Ponorogo dalam penerapan strategi penyelesaian tersebut sesuai dengan SOP dan teori serta Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK). Strategi yang diterapkan meliputi kegiatan sebagai berikut :

- a. *Reschedulling*, Pada strategi ini kegiatan yang diterapkan pada PT. BPR Aswaja Ponorogo meliputi penjadwalan ulang , atau perpanjangan masa pembayaran angsuran dari nasabah . Hal ini ditujukan untuk memberikan kesempatan kepada nasabah agar mampu segera untuk melunasi tanggungannya.
- b. *Reconditioning*, Startegi ini kegiatan yang termasuk didalamnya yaitu seperti adanya penurunan suku bunga agar nasabah mendapat sedikit keringanan dalam pembayaran bunga angsuran , sehinnnga memiliki itikad baik untuk segera melakukan pembayaran.
- c. *Restructuring*, Pada strategi ini kegiatan yang diterapkan pada PT. BPR Aswaja Ponorogo meliputi perubahan tunggakan suku bunga yang menjadi tunggakan pokok nasabah dari adanya keterlambatan pembayaran dalam waktu yang cukup lama.
- d. *Liquidation*, langkah terakhir yang dilkukan pihak Aswaja jika dari beberapa langkah atau keringanan yang telah diberikan kepada nasabah namun belum dapat melunasi tanggungan , maka pihak Aswaja melakukan penjualan terhadap barang agunan yang dijadikan sebagai jaminan dari pinjaman yang diajukan.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam menyelesaikan kredit bermasalah strategi yang sudah diterapkan sangat berfungsi dalam mendukung penyelesaian kredit bermasalah untuk mengurangi terjadinya resiko kenaikan pada presentase kredit bermasalah. Meskipun dalam penerapan strategi yang telah dilakukan oleh PT. BPR Aswaja telah sesuai dengan SOP, SEOJK dan teori tetapi masih adanya peningkatan kredit bermasalah terutama pada periode 2018 sampai dengan 2020, hal ini semakin ditunjang oleh adanya kasus pandemi yang tak kunjung usai hingga saat ini, sehingga banyak nasabah yang

kesulitan dalam melunasi tanggungannya. Hal ini didukung pula dengan hasil penelitian terdahulu oleh Mahayoni (2021) yang menyatakan bahwa penyelamatan kredit ini tertuang dalam aturan POJK NO.33/POJK.03/2018 yaitu dalam bentuk, *Restructuring*, *Reconditioning*, dan *Rescheduling*. *Rescruturing* diberikan kepada nasabah apabila kredit debitur sudah jatuh tempo terdapat tunggakan tetapi tidak mampu melunasi maka tunggakan tersebut bisa dimasukkan dalam pokok pinjaman, *Reconditioning* diberikan kepada kredit nasabah tidak lancar dikarenakan kemampuan bayar debitur mengalami penurunan sehingga penyelamatan ini diberikan dengan cara menyesuaikan dengan kemampuan bayar debitur, *Rescheduling* diberikan kepada nasabah yang kreditnya sudah jatuh tempo tetapi belum bisa melunasi maka diberikan penambahan jangka waktu agar kredit tersebut bisa berjalan lancar kedepannya, syarat secara umum penyelamatan dengan cara *Rechedulig*, *Rescructuring*, dan *Reconditioning* bisa diberikan di PT. BPR Dinar Jagad yaitu, debitur harus masih memiliki kemampuan bayar, karakter debitur baik, dan harga taksasi jaminan kredit debitur masih mencukupi.

## E. PENUTUP

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka kesimpulan strategi yang diterapkan oleh PT.BPR Aswaja Ponorogo yaitu *reschedulling* yang merupakan penjadwalan ulang atau perpanjangan masa pembayaran angsuran nasabah, *restructuring* yaitu perubahan tunggakan suku bunga yang menjadi tunggakan pokok nasabah dari adanya keterlambatan pembayaran dalam waktu yang cukup lama, *reconditioning* strategi ini merupakan penurunan suku bunga agar nasabah mrndapatkan keringanan dalam pembayaran bunga angsuran, serta *liquidation* merupakan langkah terakhir yang dilakukan PT.BPR Aswaja Ponorogo apabila langkah atau keringanan yang diberikan kepada nasabah belum dapat melunasi tunggakannya maka akan dilakukan penjualan barang agunan dan hasil penjualannya akan diterima oleh bank untuk melunasi pinjaman.

## F. DAFTAR PUSTAKA

- Firdaus Rachmmat dan Ariyanti Maya. 2017. Manajemen Perkreditan Bank Umum. Bandung. Alfabeta
- Hasibun S.P Malayu. 2017. Dasar-Dasar Perbankan. Jakarta. Bumi Aksa
- Hariasih Misti dan Sumartik.2018. Manajemen Perbankan. Sidoaro. Umsida Press
- Kasmir. 2015. Dasar-Dasar Perbankan. Depok. Rajawali
- Nasib dkk. 2019. Keuangan dan Perbankan. Bandung. CV. Sadari
- Nuritono dan Budisantoso Totok. Bank dan Lembaga Keuangan Lain. Jakarta. Salemba Empat
- Mayasari.D.D dan Mahayoni.P.M. 2021. Penyelamatan kredit bermasalah sebagai Upaya bank menurunkan non performing Loan (npl) pt bpr dinar jagad. Jurnal Kertha Semaya, Vol . 9 No. 3 Tahun 2021, halaman 375-386 E-ISSN: Nomor 2303-0569
- Mia Desda M dan Yurasti. 2019. Analisis Penerapan Manajemen Risiko Kredit Dalam Meminimalisir Kredit Bermasalah Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari Bandarejo Simpang Empat Periode 2013-2018. Mbia, Vol 18,No. 1, 2019. ISSN 2086-5090, ISSN 2655-8262

- Mulyadi Dedi. 2016. Analisis Manajemen Kredit Dalam Upaya Meminimalkan Kredit Bermasalah (Studi Pada PT. BPR Pantura Abadi Karawang). Jurnal Manajemen & Bisnis Kreatif, Vol, 1 No, 2, 2016. ISSN 2528-0597
- Purnamawati dkk. 2014. Akuntansi Perbankan. Yogyakarta. Graha Ilmu
- Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung. Alfabeta
- Supeno Wangsit. 2017. Analisis Prioritas Penanganan Kredit Bermasalah Dalam Rangka Menyehatkan Kualitas Kredit Pada Bank Perkreditan Rakyat. Widya Cipta, Vol 1, No. 1 Maret 2017
- Soleha. 2019. Penerapan Penyelesaian Kredit Macet dengan Restrukturisasi Berdasarkan pasal 21 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 33/POJK.03/2018 Tentang Restrukturisasi (Studi Kasus di BPR Lestari Jakarta Barat). Jurnal Ilmu Hukum, Vol 2, No. 2 Desember 2019. P-ISSN 2622-6235 E-ISSN 2622-6243
- Verawaty dkk. 2017. Pengaruh Resiko Kredit Likuiditas, Efisiensi Operasional dan Tingkat Ekonomi Makro Ekonomi Terhadap Kinerja Bank Pembangunan Daerah di Pulau Sumatera. Akuisisi, Vol 13 No. 1, April 2017.
- Wahjusaputri Sintha dan Abdullah Thamrin.2018. Bank dan Lembaga Keuangan. Jakarta. Mitra Wacana Media
- Wijaya Kusuma. 2019. Analisis Strategi 5C dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah Bank Perkreditan Rakyat MD di Lamongan Jawa Timur. Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi dan Perpajakan, vol 2, no. 1, April 2019. ISSN 2622-612